

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 PASAL 1 AYAT 5 TENTANG *HIGIENE SANITASI* DEPOT AIR MINUM DI KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Nazwa Hapizah¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Ratna Sari³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : nazwahafizah84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya, serta penggunaan galon air minum yang tidak memenuhi standar kebersihan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 13 informan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilengkapi uji keabsahan data seperti triangulasi dan member check. Hasil menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih tergolong kurang baik, dengan sebagian besar indikator berada dalam kategori kurang atau cukup baik. Faktor pendukung pelaksanaan adalah tersedianya regulasi nasional yang jelas, sementara hambatannya meliputi keterbatasan jumlah petugas sanitarian, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha. Peneliti merekomendasikan peningkatan anggaran, penambahan petugas, dan perluasan sosialisasi kebijakan hingga ke wilayah terpencil.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Kesehatan, Higiene Sanitasi, Depot Air Minum, Banua Lawas, Tabalong

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 Article 1 Paragraph 5 concerning hygiene and sanitation standards for drinking water depots in Banua Lawas District, Tabalong Regency. The main issues identified include the lack of public outreach, weak regulatory enforcement, and the use of water gallon containers that do not meet sanitation standards. A descriptive qualitative approach was used, involving purposive sampling of 13 informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing techniques. The study also applied data credibility tests such as triangulation and member checking. Findings revealed that the policy implementation was still inadequate, with most indicators rated as fair or poor. A clear national regulation served as a supporting factor, while major obstacles included a limited number of sanitation officers, insufficient supporting facilities, and low awareness among business operators. The researcher recommends allocating a sufficient budget, recruiting more sanitation personnel, and enhancing policy dissemination efforts to reach remote rural areas.

Keywords: Implementation, Minister of Health Regulation, Hygiene and Sanitation, Drinking Water Depot, Banua Lawas, Tabalong

PENDAHULUAN

Air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketersediaan air yang bersih sangat diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk kegiatan industri, pertanian, dan sanitasi lingkungan. Seiring perkembangan zaman, pola konsumsi masyarakat pun berubah. Masyarakat kini lebih memilih cara yang praktis untuk memenuhi kebutuhan air minum, salah satunya melalui pemanfaatan Depot Air Minum (DAM). Depot air minum isi ulang hadir sebagai salah satu solusi dalam penyediaan air minum bersih yang mudah diakses masyarakat. Usaha ini muncul sebagai respons terhadap gaya hidup modern yang cenderung mengutamakan kemudahan. Jika dahulu masyarakat memasak air sebelum diminum, saat ini mereka lebih memilih air isi ulang yang bisa langsung dikonsumsi. Proses pengolahan air di DAM umumnya meliputi penyaringan untuk memisahkan zat-zat berbahaya serta mikroorganisme, dan tahap desinfeksi untuk membunuh mikroba yang tidak tersaring.

Di Kabupaten Tabalong, khususnya di Kecamatan Banua Lawas yang terdiri dari 15 desa, terdapat tujuh depot air minum yang tersebar di berbagai lokasi. Meskipun jumlahnya cukup banyak dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, muncul beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan standar kebersihan dan sanitasi di beberapa depot. Berdasarkan hasil observasi, terdapat depot yang belum memiliki izin usaha maupun sertifikat kelayakan higiene sanitasi. Selain itu, masih ada galon air yang digunakan tanpa melalui proses pencucian yang benar. Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait menyebabkan implementasi peraturan belum maksimal. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat sebagai konsumen. Menanggapi hal tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai penerapan kebijakan kesehatan terkait pengelolaan depot air minum. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana aturan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan standar kebersihan dan kelayakan depot, diterapkan di lapangan. Penelitian ini menjadi relevan untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan air minum yang aman dan layak tetap terlindungi.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi aktual di lapangan dengan teori yang relevan serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Salah satu studi terdahulu dilakukan oleh Rifki Hendrian Rusyadi (2019) dari STIA Amuntai. Dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Tengah, ditemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Dari enam indikator dalam aspek isi kebijakan (*content of policy*), terdapat tiga indikator yang dinilai masih kurang, yaitu: tujuan perubahan yang ingin dicapai, pelaksanaan kebijakan, dan ketersediaan sumber daya. Selain itu, pada aspek lingkungan pelaksanaan (*context of implementation*), dua dari tiga indikator juga dinilai belum memadai, yaitu karakteristik lembaga pelaksana dan tingkat kepatuhan serta responsivitas masyarakat sebagai kelompok sasaran. Rusyadi mengidentifikasi dua jenis faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan ini, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat mencakup kurangnya sosialisasi, belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur depot air minum, tidak tersedianya pelatihan bagi petugas sanitarian, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor pendukung meliputi pemeriksaan rutin setiap tiga bulan oleh petugas sanitarian, penempatan petugas di setiap puskesmas, dan kesadaran pelaksana kebijakan terhadap pentingnya kesehatan masyarakat.

Studi lain dilakukan oleh Ida Amirotun Nahdiyah (2022) dari UIN Walisongo Semarang, yang meneliti penerapan kebijakan yang sama di Kabupaten Kendal. Ia mencatat bahwa meningkatnya

jumlah depot air minum isi ulang di daerah tersebut belum diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar depot belum memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Dinas Kesehatan setempat berupaya melakukan pendekatan preventif berupa imbauan kepada pengusaha depot agar memenuhi syarat-syarat tersebut. Kendala utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis tentang higiene sanitasi, serta belum adanya dasar hukum yang kuat dalam penegakan di lapangan. (Rusyadi, 2019; Nahdiyah, 2022)

Implementasi kebijakan merupakan proses nyata untuk mewujudkan rencana atau program yang telah dirumuskan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan menjadi ukuran efektivitas suatu kebijakan dalam menjawab persoalan masyarakat (Subarsono, 2021). Kebijakan publik sendiri adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh pihak berwenang untuk menetapkan nilai-nilai, merespons isu, dan mengarahkan prioritas dalam kehidupan bernegara (Anderson dalam Nugroho, 2015). Dalam pelaksanaannya, implementasi dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang bertugas menerjemahkan kebijakan dari dokumen formal menjadi tindakan konkret yang menyentuh masyarakat (Grindle dalam Mulyadi, 2016). Tahapan implementasi menjadi krusial karena menentukan apakah kebijakan mampu memberikan dampak sesuai sasaran atau justru menyimpang dalam praktiknya. Implementasi ini juga mencakup transformasi keputusan strategis menjadi tindakan operasional yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi (Mulyadi, 2016).

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, komunikasi yang efektif memastikan pesan kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada pelaksana. Kedua, sumber daya yang mencakup tenaga pelaksana, informasi pendukung, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan, termasuk komitmen dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Keempat, struktur organisasi yang ditunjang oleh prosedur operasional, alur kerja, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang terorganisir (Edward III dalam (Agustino, 2014)). Selain itu, implementasi juga dipengaruhi oleh enam unsur penting dalam manajemen publik, yaitu sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang cukup, ketersediaan material pendukung, sistem informasi yang memadai, legitimasi hukum sebagai dasar pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan kebijakan (Terry dalam (Mulyadi, 2016)).

Depot air minum merupakan unit usaha pengolahan air yang bertujuan menghasilkan air siap konsumsi. Proses dalam depot ini umumnya meliputi penyaringan (*filtrasi*) dan pembunuhan mikroorganisme (*disinfeksi*). Filtrasi dilakukan untuk menyaring zat-zat pengotor dan partikel dalam air, sedangkan disinfeksi bertujuan menghilangkan mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan, sehingga air menjadi aman untuk dikonsumsi (Alfian, Firdani and others, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, dengan sasaran utama pada instansi Dinas Kesehatan, Puskesmas Banua Lawas, dan sejumlah depot air minum yang aktif di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mempelajari fenomena sosial dalam konteks alami dengan narasi sebagai data utama (Sugiyono, 2019). Permasalahan dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang

sesuai dengan situasi di lapangan (Gunawan, 2015). Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengumpulan data berupa kata-kata. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD), serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, dan laporan instansi terkait. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, berjumlah sebanyak 14 orang informan, yang meliputi pihak Dinas Kesehatan, tenaga medis puskesmas, pemilik depot air minum, serta masyarakat pengguna layanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan, wawancara untuk menggali informasi mendalam, serta dokumentasi guna melengkapi data lainnya (Pasalong, 2016). Analisis data dilaksanakan dengan tiga tahapan, yakni reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk terstruktur, dan penarikan kesimpulan yang diperkuat dengan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi teknik dan sumber, analisis kasus negative, serta pengecekan anggota (*member check*).

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi informasi dalam komunikasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pesan-pesan kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks kebijakan publik, terutama dalam penerapan peraturan daerah, efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Keberhasilan pelaksanaan aturan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi disampaikan secara tepat, jelas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.

Studi pada pelaksanaan peraturan mengenai higiene sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas menunjukkan bahwa transmisi informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran seperti sosialisasi, media sosial, dan forum kesehatan. Meskipun upaya tersebut telah dilaksanakan, banyak pelaku usaha dan konsumen belum memahami atau bahkan tidak menyadari keberadaan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan belum diterima secara optimal oleh masyarakat, kemungkinan disebabkan oleh rendahnya daya tarik dan efektivitas penyampaian informasi.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam penyampaian aturan merupakan elemen penting dalam menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi peraturan tentang higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas, kejelasan informasi menjadi hal mendasar agar pelaku usaha dan konsumen dapat memahami serta menaati ketentuan yang berlaku. Penyampaian aturan yang tersusun dengan baik tidak hanya berfungsi mencegah kesalahpahaman, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya standar kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait kejelasan isi peraturan kepada masyarakat masih belum optimal. Informasi mengenai persyaratan higiene dan sanitasi belum disampaikan dengan bahasa

yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman dari pihak pelaku usaha dan konsumen terhadap substansi peraturan yang berlaku.

c. **Konsistensi**

Konsistensi dalam penerapan peraturan merupakan faktor utama dalam mendukung terciptanya praktik higiene dan sanitasi yang baik di masyarakat, termasuk di wilayah Kecamatan Banua Lawas. Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, konsistensi pelaksanaan oleh petugas di lapangan menjadi sangat penting agar pelaku usaha dan masyarakat dapat memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan peraturan oleh petugas belum sepenuhnya konsisten. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, namun masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap isi serta tujuan dari peraturan tersebut. Sebagian besar pelaku usaha belum menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan.

2. **Sumber Daya**

a. **Staf**

Ketersediaan tenaga sanitarian di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Banua Lawas memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Tenaga yang memadai sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi peraturan, pelaksanaan pengawasan, serta pengendalian mutu kebersihan pada setiap depot air minum yang beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa jumlah petugas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan higiene dan sanitasi masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena keterbatasan tenaga menyebabkan kegiatan pengawasan dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Ketidakseimbangan antara jumlah depot yang diawasi dan jumlah petugas yang tersedia menjadi hambatan utama dalam penerapan standar kebersihan dan kesehatan yang diharapkan.

b. **Informasi**

Keefektifan sistem penyebaran informasi mengenai peraturan tentang higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas masih belum optimal. Informasi yang seharusnya mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen belum sepenuhnya tersebar secara merata. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media, kenyataannya masih banyak pihak yang belum mengetahui keberadaan dan substansi peraturan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha dan konsumen belum memahami isi peraturan, bahkan beberapa di antaranya belum pernah mendengar tentang kebijakan tersebut. Observasi lapangan juga memperlihatkan bahwa penyebaran informasi masih bergantung pada jalur informal seperti komunikasi dari mulut ke mulut, yang seringkali tidak akurat dan tidak menjangkau seluruh masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, sistem penyebaran informasi terkait peraturan higiene dan sanitasi depot air minum dapat dikategorikan belum efektif. Rendahnya tingkat perhatian terhadap informasi yang telah disediakan menunjukkan adanya kendala dalam mekanisme

komunikasi dan distribusi informasi, sehingga menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penerapan peraturan tersebut.

c. Wewenang

Implementasi peraturan tentang higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan konsumsi air minum bagi masyarakat. Peraturan ini tidak hanya menjadi dasar hukum yang penting, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani berbagai tantangan terkait kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Pelaksanaan peraturan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dari pelaku usaha, konsumen, serta masyarakat secara umum guna menciptakan sinergi antara kebijakan dan kesadaran publik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembagian wewenang antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Puskesmas, pelaku usaha, dan konsumen telah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang telah ditentukan, sehingga mendukung kelancaran implementasi peraturan di lapangan.

Secara keseluruhan, pembagian wewenang dalam implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai efektif. Koordinasi yang baik antar pihak terkait menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan telah dirancang secara sistematis dan responsif. Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan peraturan, diperlukan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi di lapangan, termasuk dalam mengatasi pelanggaran aturan, pengelolaan depot air minum, dan potensi konflik sosial di masyarakat.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan komponen krusial dalam mendukung pelaksanaan peraturan mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat uji kualitas air dan kendaraan operasional, sangat menentukan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia, baik di Puskesmas Banua Lawas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, belum memenuhi standar yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap depot air minum. Minimnya alat dan sarana pendukung menyebabkan proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal. Observasi juga memperkuat temuan tersebut, di mana pelaksanaan kegiatan lapangan sering kali terhambat akibat fasilitas yang kurang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia di instansi terkait masih tergolong belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan peraturan secara maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam menjamin higiene dan sanitasi pada depot air minum di wilayah tersebut. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih baik dan berdampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrat

Prosedur pengangkatan petugas sanitarian memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan peraturan mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas. Prosedur ini mencakup tahapan seleksi dan penunjukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman di bidang kesehatan lingkungan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Penempatan individu yang memenuhi persyaratan diharapkan mampu menjamin pelaksanaan tugas secara profesional, konsisten, dan bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan standar sanitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkatan pejabat di bidang kesehatan lingkungan, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Penunjukan dilakukan secara formal melalui mekanisme yang sah, memastikan bahwa setiap petugas yang ditugaskan memiliki dasar hukum yang jelas serta kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tugas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur pengangkatan ini dinilai efektif karena mampu menempatkan sumber daya manusia yang tepat dalam struktur pelaksana kebijakan. Prosedur yang sesuai dengan ketentuan memungkinkan terciptanya sistem pengawasan yang lebih kuat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung keberhasilan implementasi peraturan tentang higiene dan sanitasi air minum di wilayah tersebut. Kesesuaian antara proses pengangkatan dan pelaksanaan tugas juga berdampak positif terhadap penyampaian informasi dan pembinaan kepada masyarakat.

b. Insentif

Pemberian insentif kepada petugas sanitarian yang terlibat aktif dalam pelaksanaan peraturan mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pelaksana. Mengingat pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut dalam menjaga kualitas air minum yang layak konsumsi, insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan tanggung jawab petugas di lapangan. Kebijakan ini juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong memberikan insentif kepada petugas yang melaksanakan tugas dalam implementasi peraturan tersebut. Pemberian insentif ini tidak hanya bertujuan untuk menghargai peran dan tanggung jawab mereka, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam upaya pembinaan, pengawasan, dan penerapan standar higiene dan sanitasi.

Secara keseluruhan, kebijakan insentif ini dapat dikategorikan sudah berjalan dengan baik karena mampu meningkatkan semangat kerja petugas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pemberian penghargaan terhadap kontribusi nyata petugas menunjukkan adanya perhatian terhadap kesejahteraan aparatur di lapangan serta mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan depot air minum.

4. Struktur Birokrasi

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan kebijakan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam pelaksanaan peraturan tentang higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas, SOP berfungsi sebagai acuan kerja bagi petugas serta pihak terkait, mencakup tahapan operasional, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan. Penerapan SOP yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian tidak hanya bagi pelaksana kebijakan, tetapi juga bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen, dalam memahami standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pelaksanaan peraturan di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Meskipun petugas telah menjalankan tugas mereka berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi, terutama dari sisi pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh keberadaan dan isi SOP tersebut. Hal ini mengindikasikan rendahnya efektivitas sosialisasi dan komunikasi mengenai SOP kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan SOP dalam implementasi peraturan ini dapat dikategorikan belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan fasilitas serta kurangnya kepatuhan dari pelaku usaha dan konsumen terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan pengawasan agar pelaksanaan SOP dapat berjalan sesuai harapan dan mendukung terciptanya depot air minum yang memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

1. Faktor Penghambat Implementasi

Terdapat beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaan peraturan mengenai higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Faktor-faktor ini berdampak signifikan terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- a. **Minimnya Jumlah Petugas Sanitarian** : Jumlah tenaga sanitarian yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan banyaknya tugas yang harus ditangani. Setiap petugas memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup berbagai aspek mulai dari pengawasan depot air minum, pengelolaan limbah, hingga inspeksi makanan dan sanitasi lingkungan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada rendahnya intensitas pengawasan ke lokasi-lokasi usaha depot, yang idealnya dilakukan secara rutin dan komprehensif. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terhadap kualitas air minum jika tidak ditindaklanjuti secara memadai.
- b. **Kurangnya Fasilitas Penunjang** : Ketersediaan fasilitas seperti alat uji kualitas air, peralatan disinfeksi, dan kendaraan operasional untuk inspeksi lapangan masih sangat terbatas. Beberapa Puskesmas tidak memiliki alat pengukur penting seperti TDS meter, pH meter, atau alat mikrobiologi, sehingga proses pemeriksaan dan pembinaan teknis tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan ini secara langsung menghambat mobilitas petugas dan menurunkan efektivitas dalam menjangkau depot air minum yang tersebar di berbagai desa.
- c. **Rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Peraturan** : Sebagian besar pelaku usaha depot air minum belum memahami substansi dan tujuan dari peraturan yang berlaku.

Pengetahuan mereka mengenai standar teknis higiene sanitasi masih terbatas, terutama dalam hal proses pencucian galon, disinfeksi berkala, dan pengelolaan lingkungan usaha. Kurangnya pelatihan dan edukasi menyebabkan pelaku usaha cenderung fokus pada aspek fisik atau tampilan, bukan pada proses teknis yang menjamin kebersihan dan keamanan air minum. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, serta meningkatkan potensi risiko kesehatan bagi konsumen.

2. Faktor Pendukung Implementasi

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan higiene dan sanitasi depot air minum di Kecamatan Banua Lawas adalah keberadaan regulasi nasional yang jelas dan dapat dijadikan acuan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 berperan sebagai dasar hukum yang sah bagi seluruh petugas yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan, baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.

Adanya regulasi tersebut memberikan legitimasi yang kuat kepada petugas untuk melaksanakan tugas di lapangan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi ini tidak hanya memperjelas wewenang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri petugas dalam memberikan arahan kepada pelaku usaha. Selain itu, peraturan ini menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan indikator pengawasan di tingkat daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, keberadaan regulasi yang kuat telah memungkinkan petugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih terarah. Regulasi ini juga menjadi alat komunikasi yang efektif dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya standar higiene dan sanitasi.

Secara keseluruhan, keberadaan regulasi nasional tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang signifikan, karena berfungsi sebagai pedoman operasional yang memayungi seluruh proses implementasi di lapangan. Keberadaannya memperkuat posisi petugas dalam pelaksanaan tugas serta memberikan arah yang jelas dalam menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 5 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya penyampaian informasi kepada pelaku usaha, terbatasnya jumlah petugas sanitarian, kurangnya fasilitas dan anggaran pendukung, serta lemahnya komitmen pelaksana kebijakan. Selain itu, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dan belum efektifnya sistem sertifikasi higiene sanitasi turut menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi nasional yang jelas sebagai acuan teknis dan hukum dalam pengawasan dan pembinaan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung seperti alat uji kualitas air, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas sanitarian, menyediakan fasilitas pendukung seperti alat uji kualitas air, serta menyusun dan mensosialisasikan SOP yang jelas dan terstandar. Selain itu, perlu dilakukan edukasi intensif kepada pelaku usaha depot air minum guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, serta

memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Afabeta.
- Alfian, A.R., Firdani, F. and others (2021) 'Mengenal air minum isi ulang'.
- Gunawan, I. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan'.
- Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nahdiyah, I.A. (2022) 'Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kabupaten Kendal'.
- Pasalong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rusyadi, R.H. (2019) 'Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara'.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Subarsono, A.G. (2021) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung.